

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, perekonomian yang terus berkembang, perpindahan orang dan/atau barang yang meningkat. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi berperan sangat penting guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara.¹ Transportasi adalah perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia ataupun mesin. Transportasi sering digunakan untuk mempermudah aktivitas sehari-hari manusia.² Tataan transportasi yang terorganisi secara sistematis terdiri dari 3 transportasi yaitu, transportasi darat, udara, dan laut.

Ketika arus penduduk di perkotaan semakin padat dan meningkat, transportasi angkutan umum yaitu “Angkot” dapat dijadikan alternatif untuk membantu mendukung hal tersebut. Angkot adalah salah satu jenis transportasi umum yang dapat mengangkut orang maupun barang dari satu tempat ke tempat yang lain.

¹ Abbas Salim, *Manajemen transportasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993). Hal. 1.

² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Transportasi> Diakses pada 13 Agustus 2020

Di Negara Indonesia, transportasi yang sering digunakan oleh manusia adalah transportasi darat salah satunya yaitu Angkutan Umum (angkot). Oleh karenanya, banyak masyarakat yang menggunakan angkot sebagai alat angkut untuk pergi ketempat tujuannya. Selain mudah didapat juga mudah digunakan walaupun angka kecelakaan lebih tinggi dari pada alat transportasi lainnya. Angkutan umum adalah kendaraan untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain, yang disediakan oleh perorang, swasta, atau pemerintah yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar atau menyewa.

Islam mengajarkan pemeluknya untuk ber-muamalah dengan baik, jujur, halal, dan bermanfaat bagi kedua belah pihak agar dijauhkan dari segala kerusakan.³ Fatwa DSN-MUI mendefinisikan *ijārah* sebagai akad sewa menyewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau *ajir* dengan *musta'jir* untuk mengganti manfaat yang telah didapat dengan *ujrah*, dapat berupa manfaat barang atau jasa. Helmi Karim mendefinisikan *ijārah* secara bahasa yakni upah atau imbalan atau ganti. Dengan pengertian umum adanya upah karena telah melakukan pekerjaannya atau adanya kemanfaatan suatu benda.⁴

Dalam Islam, membayar dan menyewa dikenal dengan sebutan Akad *Ijarah*, sebuah akad upah-mengupah yang paling banyak dipraktikkan.⁵ Al-Zuhaily mendefinisikan *ijārah* menurut bahasa yakni *bai' al- manfāah* atau jual beli manfaat. Perbedaan antara *ijārah* dengan jual beli hanya terletak pada

³ Nasroen Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media, 2007). Hal. 7

⁴ Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997). Hal. 113.

⁵ Rozalindah, *Kompilasi Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2017). Hal. 129.

objeknya saja. Objek *ijārah* berupa manfaat atas barang atau manfaat dari tenaga kerja/ jasa, sedangkan jual beli, objeknya adalah barang.⁶ *Ijārah* menurut istilah merupakan akad yang biasa digunakan untuk mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa pada waktu tertentu dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Konsep imbalan dalam *ijārah* diperoleh atas manfaat dari barang yang telah disewakan atau upah dari suatu pekerjaan tertentu.

Ijārah atau sewa menyewa dibagi dalam dua bentuk yaitu *Ijārah ‘ain* dan *Ijārah ‘amal*. *Ijārah ‘ain* adalah *Ijārah* atas benda, yang bertujuan mengambil manfaat dari benda dengan tidak memindahkan kepemilikan atas benda tersebut, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, seperti sewa rumah. *Ijārah ‘amal* adalah *Ijārah* atas pekerjaan/ perbuatan manusia. *Ijārah* ini menggunakan sistem upah mengupah atas jasa yang telah diperoleh dari pekerja.⁷

Ijārah menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang sering dilakukan oleh manusia, baik berupa penjualan jasa/ bekerja kepada orang lain atau penyewaan barang. Dalam penjualan jasa/ hubungan kerja, harus jelas upah yang akan didapat, bentuk pekerjaan, dan batas waktu kerja. Hal tersebut demi kemaslahatan kedua belah pihak agar meminimalisir terjadinya permasalahan dikemudian hari.

⁶ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015). Hal. 68.

⁷ Tim MES Taskia, *Bunga Rampai, Hitam Putih Ekonomi Islam*, (Bandung: Gulali Edukasi Indonesia, 2021). Hal. 187.

Islam menyebut upah dengan kata *ujrah*. Pada dasarnya upah bukan hanya perihal uang/ materi, tetapi juga penghargaan atas jerih payah seseorang yang telah bekerja. Upah/ *ujrah* diberikan sesuai dengan perjanjian/ akad yang telah ditetapkan, sebab adanya perjanjian/ akad, akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak. Seperti halnya kewajiban penyewa/ penerima jasa untuk memberikan upah yang layak sesuai dengan syaria Islam.⁸

Dalam Akad *Ijarah*, terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Rukun dan Syarat *Ijarah* diantaranya: 1). Shigat, ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*. 2). Ujrah (upah). 3). Manfaat. 4). *Mukri/mu'jir*. 5). *Muktari/musta'jir*.⁹

Pemberian upah harus disesuaikan dengan pekerjaan/ tenaga yang telah diluangkan. Sudah seharusnya pekerja mendapatkan upah yang layak, karena upah diperoleh atas manfaat yang telah diberikan. Pembayaran upah harus sesuai dengan kesepakatan, tidak kurang dan tidak lebih.¹⁰ Tidak ada pengurangan upah tanpa pengurangan pekerjaan, karena hal tersebut merupakan ketidakadilan. Penyewa/ penerima jasa harus bersikap adil, dan pekerja harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Praktik akad *ijārah* sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya angkutan umum. Angkutan umum banyak digunakan karena sangat membantu untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke

⁸ Djumaldi, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Bukit Aksara, 1994). Hal. 39.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ed. Ke-1, cet. K-9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hal. 118.

¹⁰ Alfalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid Ke-2, (Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Wakaf, 1995). Hal. 361.

tempat tujuannya. Terdapat beberapa angkutan umum seperti angkutan kota yang terdiri dari bis, minibus, len, dan lain-lain.¹¹ Pada angkutan umum sistem akad *ijārah* terjadi pada penumpang yang membayar jasa yang telah diberikan sopir. Sopir bermanfaat karena telah mengantarkan penumpang pada tempat tujuannya, maka dari itu penumpang mempunyai kewajiban untuk membayar upah sesuai ketentuan di awal.

Proses Akad *Ijarah* yang terjadi pada angkot di Kota Bangkalan terdapat hal-hal yang membuat penumpang merasa tidak nyaman terhadap pelayanan yang terdapat pada angkot. Hal tersebut berupa oper penumpang. Oper penumpang merupakan suatu praktik atau kejadian dimana supir angkot memindahkan penumpang kepada supir angkot yang lain tanpa pemberitahuan sebelumnya. Praktik semacam ini sering kali terjadi yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh penumpang. Dalam hal ini, supir angkot semena-mena tanpa pemberitahuan langsung mengoper penumpang kepada supir angkot yang lain.

Berdasarkan kejadian tersebut mendorong peneliti untuk meneliti atau mengkaji lebih dalam. Oleh sebab itu mengangkat sebuah judul **“Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Pengalihan Objek Dalam Praktik Oper Penumpang Pada Angkutan Umum Kota Bangkalan”**.

¹¹ Suwardjoko Warpani, *Merencanakan Sistem Perangkutan* (Bandung: ITB Press, 1990). Hal. 43.

B. Rumusan & Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang akan dibahas oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Oper Penumpang di Kota Bangkalan?
2. Bagaimana Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Oper Penumpang Angkutan Umum di Kota Bangkalan?

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan dalam bidang Akad Ijarah.

2. Bagi Akademisi

Untuk menambah wawasan dan pemahan mengenai oper penumpang. Sehingga diharapka mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ikmu ekonomi secara Islam. Serta dapat dijadikan referensi penelitian untuk topik-topik yang berkaitan.

3. Bagi Pemerintah

Secara umum dngan adanya penelitian ini dapat memberikan suatu wawasan mengenai praktik oper penumpang ditinjau dari Akad *Ijarah*. Serta dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kecurangan yang telah terjadi sehingga dapat ditindaklanjuti.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan ringkasan tertulis dari artikel, jurnal, buku, dan dokumen lain yang menggambarkan keadaan masa lalu dan informasi saat ini, mengatur literatur menjadi topik, mendokumentasikan kebutuhan untuk penelitian, yang diusulkan.¹² Dalam mencapai hasil penelitian yang maksimal, peneliti akan memaparkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengalihan objek Akad *Ijarah*, agar terhindar dari kesamaan judul dan pembahasan dengan penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

1. Skripsi Anggi Renaldo dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Objek Sewa Kepada Pihak Lain Sebelum Jatuh Tempo (Studi kasus dalam sewa-menyewa rumah di Desa Negara-Ratu Natar Lampung Selatan)” pada tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sewa-menyewa di Desa Negara-ratu Natar Lampung Selatan ditinjau dari Hukum Islam adalah tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan ketentuan syara’.¹³

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peralihan objek akad sewa. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek yang disewa.

2. Skripsi Ganna Marolis dengan judul “Sewa Menyewa Studi Tentang Praktek Mengulang sewakan (Oper Kontrak) Kios Di PGS Surakarta”

¹² Muh. Fitrah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Bojo Genteng: CV Jejak, 2017). Hal. 138.

¹³ Anggi Renaldo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Objek Sewa Kepada Pihak Lain Sebelum Jatuh Tempo Studi kasus dalam sewa-menyewa rumah di Desa Negara-ratu Natar Lampung Selatan*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

pada tahun 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur perjanjian oper kontrak yang terjadi di Kios PGS Surakarta, bahwa pihak PGS harus menyelesaikan kesepakatan perjanjian dengan pihak penyewa pertama.¹⁴

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang akad sewa-menyewa. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah tempat yang diteliti dan barang yang disewakan.

3. Skripsi H.M. Jaini dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Kegiatan Oper Penumpang Dalam Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi Di Terminal Banyuwangga Probolinggo” pada tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan hukum terhadap kegiatan oper penumpang tidak sesuai dengan hukum perjanjian, hukum perlindungan konsumen, hukum pengangkutan dan *Ijarah* menurut Syafi’iyyah.¹⁵

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang oper penumpang. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah tinjauan atau teori dan objek dari penelitian.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai pembahasan dalam penulisan ini yang berjudul “Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Pengalihan

¹⁴ Ganna Marolis, *Sewa-mentewa Studi Tentang Praktek Mengulangsewakan (Oper Kontrak) Kios Di PGS Surakarta*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010).

¹⁵ Skripsi H.M. Jaini, *Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Pengalihan Objek Akad Ijarah Dalam Praktik Oper Penumpun (Studi Kasus Angkutan Umum di Kota Bangkalan)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

Objek Dalam Praktik Oper Penumpaan Pada Angkutan Umum Kota Bangkalan”, maka penulis akan menguraikan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II Landasan Teori

Berisi tinjauan teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian yaitu, *kegiatan oper penumpang dan akad ijarah*.

BAB III Metode Penelitian

Berisi uraian mengenai jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan.

BAB IV Hasil Penelitian

Berisi pembahasan dan analisis data hasil penelitian.

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Berisi tentang rujukan yang diambil seperti buku, skripsi, jurnal, serta website resmi yang menunjang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.